



**PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 37 TAHUN 2026**

TENTANG

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembangunan Daerah berjalan efektif, efisien, dan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, perlu rencana kerja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan yang komprehensif, relevan, dan efektif dalam mewujudkan tujuan pembangunan Daerah;
- b. bahwa dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan memastikan pemerataan hasil pembangunan di seluruh lapisan sosial, diperlukan perencanaan kerja Perangkat Daerah yang responsif terhadap aspirasi dan kondisi sosial masyarakat;
- c. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153), Rencana Kerja Perangkat

Daerah ditetapkan Kepala Daerah setelah Rencana Kerja Pemerintah Daerah ditetapkan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Anggaran 2027;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang – Undang Dasar Republik Indonesia 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153);
 4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2027.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan dewan perwakilan rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut dengan Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
6. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
7. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
8. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi Pemerintah atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi Pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh anggaran sebagian atau seluruhnya dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
9. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh 1 (satu) atau beberapa Perangkat Daerah sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program, terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya personil (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut.
10. Keluaran adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis dari tujuan program dan kebijakan.
11. Hasil adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program mengacu pada sasaran strategis dan tujuan telah ditetapkan.

BAB II
KEDUDUKAN RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Renja Perangkat Daerah Tahun 2027 merupakan penjabaran dari Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun RKA SKPD.

BAB III
SISTEMATIKA RENJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 3

- (1) Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. bab I berisi pendahuluan;
 - b. bab II berisi hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu;
 - c. bab III berisi tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
 - d. bab IV berisi rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. bab V berisi penutup.
- (2) Perangkat Daerah yang menyusun dokumen Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Sekretariat Daerah;
 - b. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
 - c. Inspektorat Daerah;
 - d. Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah;
 - e. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - f. Badan Pendapatan Daerah;
 - g. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah;
 - h. Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - i. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - j. Satuan Polisi Pamong Praja;
 - k. Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga;
 - l. Dinas Kesehatan Daerah;

- m. Dinas Pekerjaan Umum;
- n. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman;
- o. Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air dan Penataan Ruang;
- p. Dinas Sosial;
- q. Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana;
- r. Dinas Lingkungan Hidup;
- s. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
- t. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
- u. Dinas Perhubungan;
- v. Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik;
- w. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- x. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
- y. Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- z. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- aa. Dinas Perikanan;
- bb. Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- cc. Dinas Koperasi, Usaha Mikro, dan Perdagangan;
- dd. Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja;
- ee. Kecamatan Brebes;
- ff. Kecamatan Wanasari;
- gg. Kecamatan Bulakamba;
- hh. Kecamatan Tanjung;
- ii. Kecamatan Losari;
- jj. Kecamatan Jatibarang;
- kk. Kecamatan Songgom;
- ll. Kecamatan Larangan;
- mm. Kecamatan Ketanggungan;
- nn. Kecamatan Kersana;
- oo. Kecamatan Banjarharjo;
- pp. Kecamatan Tonjong;
- qq. Kecamatan Sirampog;
- rr. Kecamatan Bumiayu;
- ss. Kecamatan Bantarkawung;
- tt. Kecamatan Salem; dan
- uu. Kecamatan Paguyangan;

- (3) Uraian Renja Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Brebes.

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 22 Juli 2026
BUPATI BREBES,

Ttd.

PARAMITHA WIDYA KUSUMA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes

PURWANINGSIH SETYANI, SH, M.H.
Pembina – IV/a
NIP. 198712142010012020

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 22 Juli 2026
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BREBES

Ttd.

Dr. TAHRONI, M.Pd.
Pembina Utama Madya
NIP. 19710609 199802 1 001
BERITA DAERAH KAB. BREBES
NOMOR 37 TAHUN 2026

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BREBES
NOMOR 37 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT
DAERAH TAHUN 2027

RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2027

RENCANA KERJA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAAHRAGA

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes merupakan dokumen perencanaan kerja untuk periode 1 (satu) tahun yang digunakan sebagai acuan dalam penyusunan kebijakan dan kegiatan serta penggunaan anggaran keuangan Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga dalam periode tahun anggaran 2027. Sebagaimana diamanatkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan nasional dan Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah bahwa setiap SKPD berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode satu tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah dokumen rencana kerja pemerintah lima tahunan, yang dijadikan juga sebagai tolak ukur penilaian kinerja Dinas.

Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode satu (1) tahun, yang memuat memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintahan daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Renja Perangkat Daerah merupakan sebuah dokumen rencana resmi daerah yang dipersyaratkan untuk mengarahkan program dan kegiatan pelayanan

Perangkat Daerah khususnya, dan pembangunan daerah pada umumnya. Renja Perangkat Daerah memiliki fungsi yang sangat fundamental dalam sistem perencanaan daerah, karena Renja Perangkat Daerah merupakan produk perencanaan pada unit organisasi pemerintah terendah dan terkecil. Renja Perangkat Daerah berhubungan langsung dengan pelayanan pada masyarakat yang merupakan tujuan utama penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kualitas penyusunan Renja Perangkat Daerah sangatlah menentukan pada kualitas pelayanan pada publik.

Proses penyusunan Renja Perangkat Daerah dimulai dengan persiapan penyusunan Renja Perangkat Daerah dengan mengumpulkan pengolahan data dan informasi. Menganalisis gambaran pelayanan Perangkat Daerah untuk menentukan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah sehingga perumusan tujuan dan sasaran yang dihasilkan berdasarkan review hasil evaluasi renja Perangkat Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Perangkat Daerah yang didasarkan pada penelaahan rancangan awal RKPD. Selanjutnya menjadi perumusan kegiatan prioritas yang juga didasarkan kepada penelaahan usulan kegiatan masyarakat.

Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah merupakan wujud implementasi dari Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, juga memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Mengingat Rencana Kerja sebagai benang merah dalam implementasi Rencana Strategi yang tertuang dalam penjabaran dari program-program dan kegiatan-kegiatan strategi dalam pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan, maka Rencana Kerja kegiatan tersebut merupakan suatu jabaran program yang memiliki jabaran prespektif yang dikaitkan dengan maksud, tujuan dan karakteristik program sebagai arah dari pencapaian tujuan dan sasaran serta kebijaksanaan yang telah ditetapkan sehingga memberikan kontribusi bagi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Dalam prosesnya, penyusunan Renja Perangkat Daerah mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran dari RPJMD

Kabupaten. Berdasarkan hal tersebut maka Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2027 disusun dengan mengacu kepada RKPD Kabupaten Brebes Tahun 2027 yang dijabarkan dari RPJMD Tahun 2025-2029 dan Renstra PD 2025-2029. RKPD menjadi acuan perumusan program, kegiatan indikator kinerja didalam Renja sesuai dengan rencana program prioritas yang ada di RKPD. Sedangkan Renstra SKPD menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, lokasi, target dan perkiraan maju serta hasil evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra PD.

Renstra Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2025-2029 merupakan dokumen dasar dalam penyusunan Renja 2027. Berdasarkan hal tersebut maka program dan kegiatan yang akan direncanakan pada rancangan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes Tahun 2027 adalah program dan kegiatan sesuai dokumen RPD dan Renstra SKPD Kabupaten Brebes tahun 2025-2029.

Keterkaitan Renja Perangkat Daerah dengan dokumen RKPD dan Renstra Perangkat Daerah merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja Perangkat Daerah merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, Renstra Perangkat Daerah dan RKPD.

1.2. Landasan Hukum :

Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar penyusunan Renja Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Brebes adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72

Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 13 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Brebes;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2005-2025;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Brebes Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Brebes;
11. Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Brebes Tahun 2023-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan :

Sebagai sebuah dokumen, Renja SKPD mempunyai kedudukan yang sangat strategis yaitu menjembatani antara perencanaan pada SKPD dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD), dan Renstra SKPD yang menjadi satu kesatuan tak terpisahkan untuk mendukung pencapaian Visi dan Misi Daerah.

Secara makro maksud dan tujuan dari penyusunan Dokumen Renja ini adalah sebagai berikut :

Maksud : perencanaan yang ditetapkan agar benar-benar merupakan perencanaan yang disusun berdasarkan kondisi di lapangan dan memenuhi aspirasi masyarakat.

Tujuan : sebagai dasar/acuan dalam penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA) Perangkat Daerah untuk penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan usulan program/kegiatan.

1.4. Sistematika

Rencana Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Brebes Tahun 2027 secara garis besar disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

1.1. Latar Belakang

Menyajikan pengertian ringkas tentang Renja Perangkat Daerah

1.2. Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang-undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Perangkat Daerah, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan renja.

1.3. Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Perangkat Daerah.

1.4. Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dan susunan dalam penulisan Renja Perangkat Daerah

BAB II Hasil Evaluasi Renja PD Tahun Lalu

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan capaian renstra Bagian ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja SKPD tahun lalu dan perkiraan capaian tahun berjalan, selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Perangkat Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya.

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Berisi kajian (review) terhadap capaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun IKK.

2.3 Isu – isu penting/strategis dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Sub bab ini berisi uraian mengenai isu-isu penting yang akan ditindaklanjuti dalam program/kegiatan prioritas Perangkat Daerah.

2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD

Berisikan uraian mengenai Proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat.

BAB III Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

3.1 Telaahan terhadap kebijakan nasional/provinsi

Berisi tentang uraian program/kegiatan nasional/provinsi yang terkait dengan urusan pemerintahan yang diampu oleh SKPD.

3.2 Tujuan dan sasaran Renja Perangkat Daerah

Subbab ini berisi perumusan Tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB IV Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Uraian garis besar rekapitulasi program dan kegiatan

BAB V Penutup

BAB V

PENUTUP

Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Salem Tahun 2027 merupakan dokumen perencanaan yang krusial untuk menjamin kesinambungan pembangunan di wilayah perbatasan bagian selatan Kabupaten Brebes. Berdasarkan analisis internal dan kondisi eksternal yang telah dipaparkan, beberapa poin utama yang menjadi fokus adalah:

1. Penyelenggaraan Pemerintahan: Peningkatan NILAI SAKIP Perangkat Daerah, Optimalisasi pelayanan Perangkat Daerah dengan memanfaatkan teknologi digital dan seluruh Sumber daya dan sarana yang dimiliki guna memangkas kendala geografis bagi masyarakat di desa-desa yang jauh dari Kecamatan.
2. Pembangunan Kewilayahan: Prioritas pada pemeliharaan infrastruktur strategis dan penguatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi potensi bencana alam (khususnya tanah longsor) yang menjadi karakteristik wilayah Kecamatan Salem.
3. Pemberdayaan Ekonomi: Mendorong sinergi antara potensi agrowisata dengan kearifan lokal untuk meningkatkan kemandirian ekonomi desa.

Keberhasilan implementasi Renja 2027 ini sangat bergantung pada beberapa faktor penentu:

1. Dukungan Anggaran: Diharapkan adanya alokasi anggaran yang proporsional dari APBD Kabupaten Brebes, mengingat beban geografis dan luas wilayah Kecamatan Salem yang cukup menantang.

2. Sinergitas Lintas Sektor: Diperlukan koordinasi yang intensif antara Pemerintah Kecamatan Salem dengan OPD terkait (DPU, BPBD, Dinas Pertanian, Dinkes, Dinsos melalui UOBF/Puskesmas, UPT DP3KB, KUA, Korwilsatpendik dan para pendamping desa baik Pendamping Desa, PKH dan TSKS Kecamatan Salem) agar tidak terjadi tumpang tindih program di lapangan.
3. Partisipasi Masyarakat: Pelibatan aktif tokoh masyarakat dan pemuda dalam setiap tahapan pembangunan untuk memastikan program yang dijalankan tepat sasaran dan berkelanjutan.

Demikian dokumen Renja Kecamatan Salem Tahun 2027 ini disusun untuk menjadi pedoman bagi seluruh Perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes khususnya Kecamatan Salem dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya. Dokumen ini bersifat dinamis, sehingga dalam pelaksanaannya tetap membuka ruang bagi penyesuaian terhadap kebijakan-kebijakan baru yang bersifat mendesak dan berpihak pada kepentingan masyarakat luas.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan bimbingan dan kemudahan dalam upaya kita mewujudkan “*Kecamatan Salem Sae Maju dan Sejahtera*”.

BUPATI BREBES,

Ttd.

PARAMITHA WIDYA KUSUMA